

“Tinjauan Yuridis Batasan terhadap Gratifikasi Dan Hadiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Disusun Oleh : Elsi Renhar

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan,SH.,MH

Alamat : Rokan II, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru

Email : Elsi_renhar@yahoo.com Hendphone : 081276626668

ABSTRACT

One of the crimes that are not able to be accommodated by the Laws and Regulations of the State of Indonesia is the Criminal Act of Gratification. New gratification is known in Law Number 20 of 2001 Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The essence of this legal normative research is more about the limits of gratification and gifts in Indonesia. So from this, these restrictions use Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption.

There are two formulation of the problem in this study, namely, First, how are the limits on gratuities and gifts based on Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption? Second, how ideally should gratification be regulated as a crime in Indonesia?

There are 2 conclusions from this study, namely, First, Limitation on gratuities and prizes based on Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning eradication of corruption, there are two, namely a) boundaries from sociological aspects, if seen in terms of social gratification is a natural thing to do, gratification has two characteristics, namely positive and negative and b) the limitations of the juridical aspect, in terms of law which regulates gratuity is divided into two, namely gratification which is considered bribery and gratuities that are not considered bribes. Secondly, Ideally the gratification arrangement as a criminal act in Indonesia is twofold: a) Article 12B and 12C Act Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning eradication of corruption, b) Articles 16 to 18 of Law Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. There are 2 suggestions in this study, namely: First, Advise law enforcement officers as executors of the Law to propose revisions to Law 20 of 2001 especially related to graft offenses that must be clearly stated as bribery offenses, in addition to standardization of gratuity receipts must also submitted, and also the application of criminal sanctions for State Officials who do not report their assets in LHKPN. Second, the Government immediately establishes its own legislation against acts of gratification, so that there will be no more confusion or misinterpretation of the limitations of acts of gratification as a crime in Indonesia.

Keywords: Juridical Review - Limitations - Gratuities and Gifts.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kejahatan dimensi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, komputerisasi dan sistem digital sebagai *tools* dalam melakukan kejahatan, maupun perkembangan modus operandi, sementara substansi hukum khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPA) yang sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan dunia kejahatan, maka timbul ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang tidak sedikit menimbulkan perdebatan, kontroversi, serta konflik dalam proses penegakan hukum pidana.¹

Salah satu kejahatan yang tidak mampu diakomodasi oleh Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia ialah Tindak Pidana Gratifikasi. Penerimaan hadiah atau gratifikasi bukan hal baru di Indonesia, beberapa orang menganggapnya sebagai kultur imperatif yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Banyak yang menganggap pemberian hadiah tersebut adalah sebuah kebiasaan dan kepatutan, terutama jika si pemberi telah melakukan sesuatu yang dianggap membantu kepentingan pemberi.²

Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan

Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal kitab undang-undang hukum pidana. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Perampasan harta benda terdakwa ini dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut sesuatu pemberian yang *illegal* langsung masuk ke dalam kategori suap.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.³ Gratifikasi berbeda dengan suap. Hal ini harus kita tegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap.

Inti dari penelitian normatif hukum ini lebih kepada bagaimana batasan gratifikasi dan hadiah di Indonesia. Maka dari hal ini batasan-batasan ini penulis memakai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang

¹ Andi Muliyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² Indonesia Corruption watch, Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Paper* Indonesia Corruptoin Watch, Jakarta, 2014, hlm.3.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, hlm. 9.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Batasan terhadap Gratifikasi Dan Hadiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan terhadap gratifikasi dan hadiah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah idealnya pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui batasan terhadap gratifikasi dan hadiah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- b. Untuk mengetahui idealnya pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai tindak pidana

gratifikasi sebagai suatu tindak pidana Indonesia.

- b. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Para filosof Yunani sejak abad ke V sebelum Masehi, telah menggagas cita-cita negara hukum yang ideal, di mana pada waktu itu lebih dikenal sebagai negara polis.⁴ Negara hukum *rechtsstaat*, Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.⁵ Sedangkan menurut Seopomo negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁶

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos* perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *democracy* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan

⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

⁵ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm.24.

⁶ *Ibid.*

kekuasaan adalah norma atau hukum.⁷

Dalam konteks Negara Hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum.⁸ Negara Republik Indonesia menurut undang –undang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).⁹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰

Berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam pembahasan ini, Sudarto pernah mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹¹a). Dalam

arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b). Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c). Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.¹²

Dalam penelitian ini sinkronisasi masalah terhadap teori kebijakan kriminal yang penulis pakai adalah dimana gratifikasi dan hadiah ini telah di kriminalisasi oleh pemerintah.

Hal ini terlihat pemerintah telah membuat aturan untuk mengatur gratifikasi dan hadiah, akan tetapi dalam peraturan yang telah dibuat adanya kontroversi, dimana banyak yang bingung dalam

⁷ Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁸ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 159.

⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 9.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 23-24.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm : 10.

batasan-batasan gratifikasi dan hadiah ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³
2. Yuridis adalah berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴
3. Batasan adalah penjelasan atau ketentuan yang tidak boleh dilampaui.¹⁵
4. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁶
5. Hadiah adalah pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang.¹⁷
6. Tindak Pidana adalah suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

7. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, rusak, menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau negara, menerima uang dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi¹⁹
8. Suap adalah seseorang yang menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji dimaksud untuk sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Dalam penelitian ini penulis memilih kajian tentang asas-asas hukum.

Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/batas>, diakses tanggal, 3 Januari 2018.

¹⁶ <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>, di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 09.30 WIB.

¹⁷ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 337.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.7.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Penjelasan Pasal 209-210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau 2015, hlm. 7.

berhubungan dengan objek penelitian.²²

2. Sumber Data

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan studi kasus yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan yaitu :

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²³

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.141.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.²⁴

4. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan terhadap Gratifikasi dan Hadiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Batasan terhadap gratifikasi dan hadiah berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :²⁵

1. Batasan dari Aspek Sosiologi

Dalam sudut pandang sosiologi, korupsi dan gratifikasi dipandang sebagai masalah sosial, masalah institusional, masalah struktural dan

²⁴*Ibid*, hlm. 68-82.

²⁵<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

penyakit sosial yang diterjadi di tengah-tengah masyarakat.

Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie* yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris *gratification*, yang berarti hadiah. Istilah ini kemudian muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. *Gratification* muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (*bribery*). Sebelumnya *gratification* lebih dikenal dengan kata *gift* (pemberian).²⁶

Terdapat dua istilah yang digunakan dalam *Black's law dictionary*, yaitu *gratification* dan *gratuity*. *Gratification* adalah suatu *gratuity*, suatu balas jasa (*a recompense*) atau hadiah (*reward*) atas suatu pelayanan atau keuntungan (*benefit*), yang diberikan dengan sukarela, tanpa adanya bujukan atau janji. Sementara *gratuity* diartikan sebagai: suatu yang di dapatkan atau diterima tanpa adanya bargain tertentu atau bujukan; sesuatu yang diberikan dengan tanpa biaya (gratis) atau tanpa perlu dibalas; suatu hadiah (*gift*); suatu yang “*voluntary given in return for a favor or especially a service*” dengan demikian mencakup hadiah (*abounty*), tip, suap (*bribe*).²⁷

Gratifikasi dapat di artikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang baik dan tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih sayang tanpa mengharapkan balasan apaun. Gratifikasi negatif adalah pemberian

hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dilakangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam pengurusan pajak. Terdapat istilah yang mirip dengan gratifikasi, yakni suap (*bribery*) dan pemberian (*gift*). *Gratification* dan *gift*, jika dilihat sekilas memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan, yaitu secara kontekstual *gift* adalah perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari seseorang pada orang lain tanpa pamrih atau mengharap imbalan, sedangkan *gratification* adalah upah atau imbalan dari seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau keuntungan yang didapat oleh pemberi.²⁸

2. Batasan dari Aspek Yuridis

a. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Topo Santoso, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia, *Jurnal* Vol. 13 No. 3 September, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 405.

²⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, St.Paul. Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 700-701.

²⁸ Laporan Hasil Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:²⁹

- 1) Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- 2) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- 3) Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma;
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja; dan
- 8) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh diatas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi.

Analisa penulis ialah contoh lain yang dapat dibandingkan dengan hal di atas adalah penerimaan oleh petugas yang

memang berwenang untuk menerima pungutan dari masyarakat. Misal: dalam pengelolaan SIM, STNK, pernikahan, atau surat lain yang berdasarkan peraturan yang ada dibebankan kepada masyarakat sebagai PNBP. Logika yang sama dengan bendahara penerima tadi dapat diterapkan di sini. Pegawai negeri/penyelenggara negara tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 12B hanya karena ia menerima sesuatu yang terkait dengan jabatannya. Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka hal tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:³⁰

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi pn/pn);
- e. Dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai;
- f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama atau kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain

²⁹<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

³⁰<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

- yang bertentangan dengan undang-undang;
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. Dari pejabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
 - j. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;.

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara Negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:³¹

- a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek atau nenek, bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, anak atau menantu, cucu, besan, paman atau bibi, kakak atau adik atau ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
- b. Penerimaan uang atau barang oleh pejabat atau pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama atau adat atau tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- c. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

- d. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³¹<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan.

Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait kedinasan dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait Kedinasan.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari :³²

- a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima

Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK, oleh karena itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagaimana disebutkan dalam Surat KPK Nomor B-143/01-13/01/2013

dalam butir 3 huruf a sd j dengan penjelasan sebagai berikut:³³

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan

³² *Ibid.* hlm. 6.

³³ Lalola Easter, Moch. Ainul Yaqin, Abdul Fatah, Lydia Purba, & Nida Zidny Paradisha, Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor, *Policy Paper*, Indonesia Corruption Watch, 2014, Hlm. 35.

keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- h. Diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/ cinderamata, dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

B. Idealnya Pengaturan Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Di Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 12B ayat (1) menyatakan secara jelas bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Pasal 12 C:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaisman diatur dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian lapran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (reformulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk mengatur mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Setelah gratifikasi diatur dalam pasal yang berbeda dengan suap dan berdiri sebagai perbuatan sendiri, pemberian hadiah yang telah berlangsung lama di masyarakat dilarang, khususnya bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Ketentuan gratifikasi ini masih belum dapat mencegah masyarakat dari kebiasaan pemberian hadiah.

Sampai saat ini kebiasaan pemberian hadiah pada pejabat yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya masih berlangsung dimasyarakat. Dalam usaha mengubah suatu kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti pemberian hadiah ini, tidak hanya cukup dengan pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Dibutuhkan pendekatan secara sosiologis mengenai aturan tersebut kepada masyarakat dan pegawai negeri sebagai penyelenggara negara itu sendiri, agar timbul komitmen moral dalam diri pejabat, sehingga aturan yang dibuat dapat berfungsi secara efektif dan dapat membantu mencapai tujuan yang dikehendaki.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1) Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

- 5) nilai gratifikasi yang diterima.

Penjelasan pasal 16 menyebutkan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.

- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

3) Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³⁴

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa sudah ada kerangka hukum yang mencegah adanya gratifikasi untuk memperkuat integritas para aparatur pemerintahan. Namun demikian, berbagai peraturan itu tidak mudah dilaksanakan mengingat banyak aspek menyangkut gratifikasi ini khususnya aspek sosiologis dari masyarakat yang beragam. Maka, rumusan pidana terhadap gratifikasi pun tampak tidak begitu tegas. Masalahnya juga, tingkat kepatuhan aparat negara untuk melaporkan gratifikasi cukup rendah. Jika dianalisa, sebenarnya

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 3.

banyak faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan gratifikasi. Salah satu faktor itu adalah kelemahan dari sisi regulasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Batasan terhadap gratifikasi dan hadiah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada dua yaitu a)batasan dari aspek sosiologi, jika dilihat dari sisi sosial gratifikasi merupakan hal yang wajar dilakukan, gratifikasi memiliki dua sifat yaitu positif dan negatif dan b)batasan dari aspek yuridis, dari segi hukum yang mengatur gratifikasi pun terbagi menjadi dua yaitu gratifikasi yang di anggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.
2. Idealnya pengaturan gratifikasi sebagai suatu tindak pidana di Indonesia ada dua yaitu a) Pasal 12B dan 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, b) Pasal 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Saran

1. Menyarankan bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang agar mengajukan revisi Undang- undang 20 Tahun 2001 terutama terkait delik gratifikasi yang harus jelas dinyatakan sebagai delik suap, selain itu standarisasi nominal penerimaan gratifikasi juga harus diajukan,dan juga penerapan sanksi pidana bagi Pejabat Negara

yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN.

2. Pemerintah secepatnya membentuk peraturan Perundang-Undangan tersendiri terhadap perbuatan gratifikasi, agar tidak ada lagi kerancuan atau salah tafsir dari batasan-batasan perbuatan gratifikasi sebagai tindak pidana di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Atmosudirjo Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Bakhri Syaiful, 2010, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, Bandung.
- Kansil Cst, 2002, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lapidus Ira. M., 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muliyono Andi, 2017, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta.
- Marwan M. dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Ridwan Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Nuansa, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2001 *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.

Wisnubroto Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Black Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, St.Paul. Minn: West Publishing Co.

Easter Lalola, Yaqin Moch. Ainul, Fatah Abdul, Purba Lydia, & Paradisha Nida Zidny, 2014, Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor, *Policy Paper*, Indonesia Corruption Watch.

Indonesia Corruption watch, 2014, Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Paper Indonesia Corruptoin Watch*, Jakarta.

Santoso Topo, 2013, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia*, *Jurnal* Vol. 13 No. 3 September, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Laporan Hasil Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 12 Huruf B&C Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002.

Pasal 16-18 Undang-Undang Nomor 30 Tentang KPK.

Penjelasan Pasal 209-210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Wabsite

<https://kbbi.web.id/batas>, diakses tanggal, 3 Januari 2018.

<https://www.kpk.go.id/id/layananpublik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>,di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 09.30 WIB.

<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.

<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB.